BAB III

HAK-HAK ANAK

A. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,[1] antara lain yaitu: Kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah yaitu:

a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.[2]

Persoalan tentang hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.

Hak dalam pandangan syari'at mengandung dua kewajiban: *pertama,* kewajiban yang bersifat umum dan merata untuk semua manusia untuk menghormati hak setiap individu dan tidak mengganggunya sama sekali. *Kedua,* kewajiban yang bersifat khusus untuk si pemilik hak untuk menggunakan haknya pada hal-hal yang tidak merugikan orang lain.[3]

---

[1] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p. 31-32

[2] Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), p. 120

[3] Wahbah Az-Zuḥailī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, p. 364

1. Hak Menurut Para Ulama dan Para Ahli
    1. Menurut para fuqaha, beberapa kalangan Ulama *Muta'akhirin* (fuqaha abad-abad terakhir) mendefinisikan hak itu sebagai hukum yang kokoh secara syariat.
    2. Fathi Ad-Duraini mengemukakan bahwa hak ialah sesuatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.[4]
    3. Menurut Abu A'la Al-Maududi, hak yaitu kodrati yang dianugerahkan Allah swt kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun.[5]
    4. Musthafa Zarqa' mengatakan, hak itu adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh syara' baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Definisi ini mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti, hak Allah terhadap hamba-hamba-Nya seperti shalat, puasa, dan sebagainya; hak-hak sosial seperti hak kepemilikan; hak-hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anak-anaknya dan suami terhadap isterinya; hak-hak umum seperti hak negara terhadap masyarakatnya untuk loyal; hak-hak yang bersifat harta seperti hak belanja dan hak yang tidak bersifat harta seperti hak perwalian.[6]

        Keistimewaan definisi ini adalah ia bisa menjelaskan hakikat dari hak itu; Seperti *sulthah* (kekuasaan), terkadang objeknya adalah seseorang seperti hak pengasuhan dan perwalian dan terkadang objeknya adalah sesuatu seperti hak kepemilikan. Hak di dalam Islam

[4] Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), p. 36

[5] A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[Negara]an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Penerbit Prenada Media Group, 2015), p. 165

[6] Wahbah Az-Zuḥailī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, p. 363-364

bukan muncul secara alami yang bersumber dari alam atau akal manusiawi. Namun demikian, untuk mengantisipasi apa yang dikhawatirkan oleh para praktisi hukum ketika menjadikan Tuhan sebagai sumber hak yang pada gilirannya berdampak pada kebebasan yang sangat mutlak dalam menjalankan hak-hak tersebut.

Untuk menghindari hal itu, sejak semula Islam sudah memberikan batasan-batasan kepada setiap individu dalam menggunakan hak-hak mereka dengan memperhatikan maslahat orang lain dan tidak membahayakan kepentingan masyarakat. Jadi hak itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan orang lain.

Menurut Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'iy atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.[7]

2. Hak Menurut Peraturan Undang-Undang

Hak secara normatif merupakan apa yang melekat pada diri setiap orang, yang berfungsi melindungi kebebasannya, kekebalan, serta menjamin kepada setiap orang dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia.

1. Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.[8]
2. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.[9]

---

[7] Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2: (Juli 2010), p. 162

[8] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), p. 154

[9] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), p. 30

3. Ebrahim Moosa, seorang intelektual kelahiran Afrika Selatan yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia mengartikan *haqq* dengan "sesuatu yang sudah baku dan tidak dapat diingkari". Menurutnya pengertian *haqq* memiliki kesamaan dengan "realitas" dan "kebenaran". Bagi Ebrahim, *haqq* merupakan lawan kata dari "kesalahan" (bathil). Baginya makna *haqq* dapat berganti sesuai dengan konteks kata itu digunakan.[10]

Menurut para ahli, hak memiliki unsur-unsur dalam penegakannya, yaitu: pemilik hak, ruang lingkup penerapannya, dan pihak yang bersedia dalam penerapannya. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Hak merupakan nilai-nilai normatif yang dimiliki dan melekat pada setiap pribadi, setiap manusia, yang ditegakkan untuk melindungi hak persamaan dan hak kebebasan dalam proses interaksi antara individu.

Jadi, pengertian hak dalam ruang lingkup hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap anak yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

B. Pengertian Anak

Kata "anak" diambil dari bahasa arab "anaqa" yang berarti merangkul, karena kebiasaan anak terhadap orang tuanya, demikian pula kebiasaan orang tua terhadap anaknya adalah saling rangkul atau berangkulan. Orang arab sendiri menggunakan kata "ibn" yang berasal dari kata "bana" dan kemudian melahirkan kata "bina" yang berarti bangunan. Sedangkan orang inggris menggunakan kata child yang mirip dengan seed yang berarti benih. Pilihan ungkapan di atas, menggambarkan betapa anak diletakkan dalam

[10] Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, p. 36-37

posisi yang sangat penting yaitu asal kejadian, sesuatu yang sangat dekat, dan berkaitan dengan kelangsungan sejarah kemanusiaan.[11]

1. Menurut Para Ulama dan Para Ahli
    1. Menurut Quraish Shihab ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak diantaranya adalah:[12]
        a. Sabiyy, menurut Ibnu Faris mengandung tiga makna pokok. Pertama, menunjuk kepada makna usia muda (anak). Kedua, menunjuk kepada jenis angin yang bertiup kearah kiblat. Ketiga, menunjuk kepada arti condong. Dalam beberapa kamus tidak dijelaskan batasan seorang anak disebut Sabiyy. Yang pasti semua mengacu kepada usia anak.
        b. Gulam, dari segi bahasa kata gulam dapat diartikan sebagai anak laki-laki dalam usia dewasa, atau ada juga yang mengartikan anak laki-laki sejak lahir sampai dewasa.
        c. Walad, mengandung empat arti yaitu, pertama, dalam bentuk jamaknya adalah Al-Aulad, artinya mengacu kepada anak dalam arti biologis tanpa batasan umur. Kedua, walida artinya masih dalam usia anak-anak. Ketiga, wildan yang juga mengandung arti anak-anak muda. Keempat, maulud artinya yang dilahirkan/anak.
        d. Zurriyah, yang secara umum mengandung arti keturunan. Digunakan tidak hanya dalam keturunan anak saja, tetapi dapat juga alur keturunan lanjutannya seperti cucu, cicit dan seterusnya.
        e. Baniy, yang mengandung makna dasar sesuatu yang lahir dari yang lain. Dalam terjemahan juga sering diartikan anak. Dan menunjuk arti anak dalam arti biologis tanpa batas umur.

[11] Eka Prasetiawati, ”Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur’an Perspektif Muhammad Quraish Shihab”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 5, Nomor 1: (Februari 2017), p. 123

[12] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), Cet. 1, p. 250-153

2. Menurut Singgih Gunarso anak adalah seseorang yang berusia di bawah 12 tahun.[13]
3. Menurut Baihaqi yang dikutip dari Anton Moelono anak adalah sebagai keturunan kedua setelah ayah dan ibunya.[14]
4. Kata "anak" berarti "manusia yang masih kecil." Anak juga berarti manusia yang belum mumayyiz (belum dewasa). Mumayyiz (al-Mumayyiz, kata sifat dari mayyaza = menyisihkan), yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun.

   Mustafa Ahmad Al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut ushul fiqh, mumayyiz adalah periode setelah masa al-thufu-lah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa baligh. Dalam kondisi normal, masa mumayyiz itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-baligh, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki.[15]

Peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tidak terputus dan tetap akan mengalir walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya: "Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu dari shadaqah jariyah, ilmu yang

[13] Idik Saeful Bahri, "Pemenuhan Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika", (Hasil Dari Transformasi Dari Penelitian Skripsi di UIN Kalijaga Yogyakarta), p. 16

[14] Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. 1, p. 9

[15] Rizal Darwis, Fiqh Anak di Indonesia, *Jurnal Al- Ulum* Volume 10, Nomor 1: (Juni 2010), p. 122

bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya". (HR Bukhari-Muslim).[16]

Dari hadits di atas, kedudukan anak di samping sebagai pelanjut perjuangan orang tua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orang tuanya yang pahalanya terus menerus mengalir tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan. Dalam surah Maryam [19] ayat 7 Allah swt berfirman: *"Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia"* (QS. Maryam [19]: 7).[17]

2. Menurut Peraturan Undang-Undang

Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah UNICEF (United International Children Education of Fund). Bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokan sebagai kelompok rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) undang-undang No. 39 tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.[18]

1. Pengertian anak menurut UU RI No. 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Seorang anak adalah potensi

[16] Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi yang Lalai)*, Penrjmh. Abu Juhaidah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), Cet. 1, p. 228

[17] HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), p. 3

[18] Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), p. 231

serta penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.[19]

2. Menurut the Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973, anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah.
3. Dalam Convention on the Right of the Child Tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
4. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan".
5. Menurut Pasal 1 KHA/Keppers No. 36 Tahun 1990, "Anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".
6. Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, "Anak adalah setiap manusia yang berusi di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".[20]
7. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia anatara 0 sampai dengan 18 tahun.[21]

Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di dunia. Meski dalam banyak rumusan namun dalam prinsipnya keragaman batasan tersebut

---

[19] Suryanah, *Keperawatan Anak untuk Siswa SPK*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1996), Cet. 1, p. 1

[20] Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, p. 232

[21] Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakata: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), Cet. 1, p. 13

mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak

C. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya. Hak-hak anak ini dapat dikelompokan kepada perlindungan fisik, akal, jiwa, dan hak hidup bermasyarakat.[22]

1. Menurut Para Ulama dan Para Ahli
   1) Menurut Wahbah Az-Zuḥailī bahwa hak-hak anak mencakup lima hal[23], yaitu:
      1. Nasab (Identitas Diri)

         Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antaranggota keluarga dengan pertalian darah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Sesuai dengan firman Allah:

         اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَأْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗوَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

[22] Itah Miftahul Ulum, "Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini", (Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume I, Nomor 2 (Desember 2017), p. 79

[23] Wahbah Az-Zuḥailī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, p. 25

Artinya: *"panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.* (QS. Al-Aḥzāb [33]: 5)

Abu Dawud meriwayatkan dengan isnad baik dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "*Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapaka kalian, karena aitu perbaguslah nama-nama kalian.*" Selayaknya para orang tua memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama Islami yang berasal dari bahasa arab yang baik. Dan hendaknya mereka berhati-hati memberi nama anaknya dengan nama-nama yang dilarang atau nama-nama yang menunjukan keburukan.[24]

Syari'at melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:[25]

اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ, وَاَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوْسِ اْلأَوَّلِيْنَ وَاْلأَخِرِيْنَ

"*Wahai wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu, maka Allah tidak akan memasukkannya kedalam*

[24] Yusuf Mahmud Abu Aziz, Syaikh Sa'ad, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Pnrjmh Ali Nurdin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) Cet. 1, p. 141 Dan 143

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p. 26

surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukannya dihadapan orang banyak.

Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak dari ayahnya[26] adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan yang sah

   Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalilnya hadits yang berbunyi:

   اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

   "*Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah*."

   Maksud dari kata *firasy* dalam hadits tersebut adalah isteri yang telah digauli.

2. Pernikahan yang *fasid* (rusak)

   Penisbatan nasab anak dalam pernikahan *fasid* sama seperti dalam pernikahan yang sah, karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anakitu sendiri.

3. *Wathi' syubhah* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja)

Garis nasab keturunan bisa ditentukan dengan tiga cara sebagai berikut:[27]

1. Pernikahan yang sah ataupun *Fasid*

[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p. 32-37
[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p.38-42

Pernikahan yang sah atau *fasid* termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara peraktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun *fasid*, atau nikah *urfi*, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.

2. Pengakuan nasab atau pengakuan anak

Iqrar nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap anaknya, seperti "ini anakku," "ini ayahku," atau "ini ibuku." Pengakuan ini tetap sah meski dari seorang lelaki yang berada diambang kematian.

Iqrar seseorang dianggap batal jika ia mengaku bahwa anak yang diakunya diperoleh dari hasil perzinahan, karena zina tidak layak menjadi sebab untuk menentukan garis keturunan. Dan keturan nasab itu sebuah anugerah yang tidak bisa didapat dengan melakukan hal yang terlarang.

3. Pembuktian

Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentu nasab adalah kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, menurut Malikiyyah cukup dengan kesaksian dua orang lelaki, sedangkan menurut syafi'iyyah, Hanabilah dan Abu Yusuf harus dengan kesaksian seluruh ahli waris.

2. Radha` (Penyusuan)

Mengenai hukum *Radha'* para ulama sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena hal itu akan ditanyakan dihadapan Allah, baik wanita itu masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah dicerai dan sudah

selsai iddahnya. Para ulama berbeda pendapat apakah hal itu mewajibkan qadha atas si wanita atau tidak. Apakah seorang hakim boleh memaksanya untuk menyusui atau tidak.[28]

Perbedaan pendapat dalam hal menyusui itu bersumber dari cara memahami firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut anjuran yang bersifat sunah dan petunjuk dari Allah swt untuk kaum ibu agar menyusukan anak-anak mereka, kecuali jika si anak tidak mau menerima susuan selain ibunya. Pendapat ini dalilnya dari firman Allah swt yang berbunyi:

... وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ ...

"*...Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* (Ath-Thalaaq [65]: 6).

Jika orang tua ingin menyerahkan anaknya untuk disusui oleh wanita lain, hendaknya orang tua harus memperhatikannya dengan memilih wanita yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Masih muda
3. Tidak mengidap penyakit menular
4. Akalnya tidak terganggu atau tidak dungu
5. Matanya sehat
6. Bukan yahudi, nasrani atau majusi
7. Tidak bermoral atau berperangai buruk[29]

Islam tidak melupakan pahala seorang ibu yang menyusui anaknya. Rasulullah saw bersabda *"Wanita-wanita yang*

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p. 43

[29] Ali Qaimi, *Single Parent: Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Pnrjmh MJ Bafaqih, (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003), Cet. 1, p. 193

mengandung, dan melahirkan anak, menyusui anknya dengan putting payudaranya hingga anak merasa kenyang, mereka akan masuk ke dalam surga." (Nahj al-Fashahah).[30]

Para ulama sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal berikut:

1. Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini sang ibu wajib menyusui si anak demi keselamatan anknya. Demikian juga bagi wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang si anak tidak menerima susuan selain darinya.
2. Tidak menemukan wanita lain yang menyusukan anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan si anak.
3. Jika suami atau si bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.

Jika ibu menolak menyusui anaknya sendiri pada selain tiga kondisi di atas maka seorang ayah wajib menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya.[31]

3. Hadhanah (Pengasuhan dan Pemeliharaan)

Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberikan nafkah kepadanya. *Hadhanah* membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam *hadhanah*, sebagaimana

[30] Ali Qaimi, *Single Parent: Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, p. 191
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p. 45

makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu dan hartanya, karena Rasulullah saw bersabda:

"Janganlah kamu menyumpahi (mendoakan jejak) diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian, janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan." (HR. Muslim dan Abu Dawud)[32]

Pengasuhan yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan mencukupi segala keperluannya disyaratkan memiliki kelayakan dan kemampuan untuk memikul beban berat tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu:[33]

1. Berakal

   Hak asuh tidak dapat diserahkan kepada orang yang menderita gangguan akal dan gila. Karena keduanya tidak dapat mengurus diri sendiri, maka tidak layak diserahi tugas mengurus orang lain

2. Baligh

   Anak kecil, meskipun tergolong *mumayyiz*, tetap bergantung pada orang lain yang mengurus dan mengasuhnya.

3. Mampu mendidik

   Hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang buta atau lemah penglihatannya. Juga, orang yang mengidap penyakit menular, ataupun orang yang mengabaikan urusan rumahnya sendiri karena sering meninggalkannya.

4. Amanah dan berakhlak

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p. 60
[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, p. 531-534

Orang fasik tidak dapat dipercaya akan mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan anak kecil dan sangat mungkin terimbas cara hidup dan moralistasnya.

5. Beragama islam

   Orang kafir tidak berhak mengasuh anak kecil muslim karena pengasuhan adalah perwalian, sedang Allah swt tidak membenarkan perwalian orang kafir atas orang mukmin. Allah swt berfirman yang artinya "*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk menguasai) orang-orang yang beriman.*" (An-Nisa [4]: 141). Status perwalian ini sama dengan perwalian nikah dan harta.

   Selain itu, agama anak dikhawatirnya terpengaruh oleh pengasuh, karena tentu akan berusaha keras mendekatkan anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya, dikemudian hari anak akan sulit melepaskan diri darinya.

6. Tidak menikah lagi

   Jika pengasuh adalah ibu, maka hak asuhnya gugur bila menikah lagi dengan orang lain. Dalilnya adalah hadits yang dituturkan Abdullah bin 'Amr ra, bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, bagi putraku ini, perutku pernah menjadi wadahnya; buaianku adalah tempat perlindungannya; dan payudaraku adalah tempat minumnya. Tapi kini ayahnya hendak memisahkannya dariku. "Rasulullah saw bersabda, "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama belum menikah lagi." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim).

7. Merdeka

> Seorang budak sibuk melayani hak tuannya, sehingga tidak dapat mengasuh anak dengan serius. Malik ra pernah berfatwa tentang orang merdeka yang punya anak dari seorang budak perempuan, ibu anak tersebut lebih berhak mengasuhnya, kecuali jika dijual sehingga dia harus pindah. Dengan kondisi seperti itu, ayahnyalah yang berhak mengasuhnya.

Apakah seorang ibu boleh dipaksa untuk mengurus *hadhanah*? Pendapat yang dijadikan fatwa menurut madzhab Hanafiyyah adalah bahwa seorang ibu atau yang lainnya jika menolak maka tidak boleh dipaksa untuk mengurus *hadhanah* anaknya, sebagaimana halnya juga tidak dipaksa jika menolak tidak mau menyusui. Kecuali jika *radha'* hukumnya wajib baginya, karena memang si anak tidak mau menetek selain susunya, atau sang ayah dan si anak tidak memiliki harta. Atau bisa juga karena tidak ada orang lain yang mampu mengurus *hadhanah* kecuali dia sendiri. Pendapat ini juga dianut oleh Syafi'iyyah, Hanabilah, dan Malikiyyah dalam pendapat yang mashur.berdasarkan pendapat ini maka seorang ibu boleh menggugurkan haknya dalam hal *hadhanah*, namun dalam madzhab Maliki, ia sudah tidak memiliki hak *hadhanah* jika kemudian hari hendak memintanya.[34]

4. Wilayah (Perwalian)

   Perwalian menurut Wahbah Az-Zuḥailī secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p. 72

Menurut Wahbah Az-Zuḥailī, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat wali sebagai berikut:

1. Sempurna keahliyaanya yaitu: baligh, berakal dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagi anak kecil, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak.
2. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin putri yang muslim begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 28.
3. Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama, kecuali madzhab Hanafi. Menurut jumhur perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah baligh, aqil maka ia berhak menjadi wali.

4. Harus adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang sekufu dan maslahah untuk kehidupanya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati oleh para ulama.

5. Nafaqah (Pemberian Nafkah)

Kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.[35]

Dalam hal ini syariat Islam memerintahkan kepada setiap orang yang berkewajiban menunaikannya (memberi nafkah) agar melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan melarang dengan keras mangabaikan hak anak tersebut. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang dan tempat tinggal.[36] Orang tua juga berkewajiban memberikan makan dan minum (material) kepada anak-anaknya dengan makanan-makanan yang halal dan dihasilkan dari yang halal pula. Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah juga terdapat dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 233.

... وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ...

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p. 94

[36] HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, (Skripsi Sarjana, Program Strata 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

Artinya: "… *Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf...* (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah saw berkata kepada Hindun, *"Ambilah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan anakmu."* Hadits ini menunjukan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah.[37]

Jika anak itu miskin, maka nafkahnya sesuai dengan harta yang ia miliki. Jika ia lebih dari miskin, maka ia mendapat makanan sekedarnya dan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan saja.[38]

Seorang anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami.[39]

Syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak ada 3, yaitu: orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja, anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja (anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja, para penuntut ilmu), tidak berbeda agama (menurut Hanabilah).[40]

---

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p.136

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'lam Al'arobi, 2010), Cet. 1, p. 641

[39] Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), p. 170

[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, p. 137-139

2) Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadhl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Abu Mu'awiyah, dari Hasan bin Imarah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairah r.a, Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda.

مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلاثَةُ اَشْيَاءَ اَنْ يُحَسِّنَ اِسْمَهُ اِذَا وَلَدَ وَيُعَلِّمَهُ الكِتَابَ اِذَاعَقَلَ وَيُزَوِّجَهُ اِذَا اَدْرَكَ

"Hak anak-anak atas ayah mereka ada 3 hal yaitu: pertama, memberikan nama yang baik bagi mereka. Kedua, memberi pendidikan. Ketiga, menyediakan perlengkapan pernikahan ketika memasuki usia balighnya."[41]

3) Menurut Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak terhadap bapaknya yaitu: (1) tidak menganiaya anak saat ia berada di perut ibunya, (2) memberi nama anak-anaknya dengan yang baik, (3) melaksanakan aqiqah pada hari ketujuh kelahiran anak, (4) menyusui anak dengan air susu ibunya, (5) memulai kehidupan anak dengan kalimat tauhid, (6) melatihnya untuk melaksnakan shalat, (7) mengajari anak Al-Qur'an, (8) mendidiknya, (9) lemah lembut, berteman dengan mereka dan mendoakannya, (10) memberikan nafkah kepada mereka.[42]

4) Menurut Imam Ali as. hal paling baik diwariskan bapak kepada anaknya adalah adab yang baik.[43]

2. Menurut Peraturan Undang-Undang

---

[41] Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi yang Lalai)*, p. 225

[42] Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Pnrjmah Ali Nurdin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), Cet. 1, p. 135-154

[43] Reza Farhadian, *Menjadi Orang Tua Pendidik*, Pnrjmah Endang Z.S, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), Cet. 1, p. 172

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Sejarah penetapan hak-hak anak dimulai sejak tahun 1923 yakni dengan dibuatnya 10 Pernyataan Hak-hak Anak (Declaration of the Rights of the Child) oleh seorang tokoh yakni aktivis perempuan yang bernama Eglantyne Jebb. Adapun Pernyataan Hak Anak yang dikemukakan oleh Eglantyne Jebb mencakup hak anak atas: nama dan kewarganegaraan, kebangsaan, persamaan dan nondiskriminasi, perlindungan, pendidikan, bermain, rekreasi, hak akan makanan, kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Rancangan deklarasi hak anak ini kemudian diadopsi oleh lembaga Save the Children Fund International Union.

1. Di Indonesia, perhatian terhadap hak-hak anak ini ternyata telah lebih dulu ada dibandingkan dengan konvensi hak-hak anak PBB di atas. Terbukti bahwa pada tahun 1979, di Indonesia telah lahir UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam UU tersebut (Bab II pasal 2) ditegaskan adanya 4 kelompok hak anak,[44] yaitu:
    1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
    2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna

[44] Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, p. 18

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

2. Berdasarkan Konvensi hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori,[45] antara lain:
   a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right to Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
      1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
      2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
      3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (abuse).
      4) Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
      5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.

[45] Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), p. 24

6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
8) Hak anak atas perlindungan eksplotasi dan penganiyayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah, penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights)[46] yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasana dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain:
   1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
   2. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dan keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang

[46] Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), p. 25

kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

c. Hak anak tumbuh kembang (Development Rights)[47] yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, sporitual, moral dan sosial anak (the rights of standar of living). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:
   1. Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information)
   2. Hak memperoleh pendidikan (the rights to education)
   3. Hak bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation)
   4. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in cultural activies)
   5. Hak untuk kebebasan berpikir (conscience), dan beragama (the rights to thougt and religion)
   6. Hak untuk pengembangan kepribadian (the rights to personality development)
   7. Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity)
   8. Hak memperoleh kesehatan dan fisik (the rights to health and physical development)
   9. Hak untuk didengar pendapatnya (the rights to be heard)
   10. Hak untuk/atas keluarga (the rights to family)

d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express

[47] Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), p. 26

her/his views freelyin all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran,[48] antara lain:

1. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapat
2. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi
3. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung
4. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipas secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

[48] Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), p. 27

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usinya, dalam bimbingan orang tua
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial[49]
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usinya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat danmemanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

[49] Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), p. 28

11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhann, berhak mendapatkan mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejamana, kekerasana, dan penganiyayaan, ketidakadilan, dan perlakuan lainnya
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alsan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatandalam peperangan
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi[50]
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh

[50] Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), p. 29

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Hak terhadap perlindungan dalam Konvensi hak anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.[51]

[51] Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), p. 12

D. Data Kekerasan Terhadap Anak

Survei nasional mengenai kekerasan terhadap anak, dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Kementerian PPPA, menemukan bahwa 62 persen anak perempuan dan lelaki mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Survei itu juga menemukan bahwa satu dari 11 anak perempuan dan satu dari 17 anak lelaki mengalami kekerasan seksual, serta bahwa tiga dari lima anak perempuan dan separuh dari semua anak lelaki mengalami kekerasan emosional. Anak-anak Indonesia mengalami berbagai bentuk kekerasan di lingkungan yang seharusnya aman dan di tangan orang yang seharusnya dapat mereka percayai.[52]

DATA INFOGRAFIS KPAI[53]

[52] United Nations Children's Fund (UNICEF), Situasi Anak di Indonesia Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak 2020 (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020), Hal. 46

[53] Rega maradewa, "update data infografis KPAI-PER 31-08-2020", https://www.kpai.go.id/berita/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020, (diakses pada 30 januari 2020).

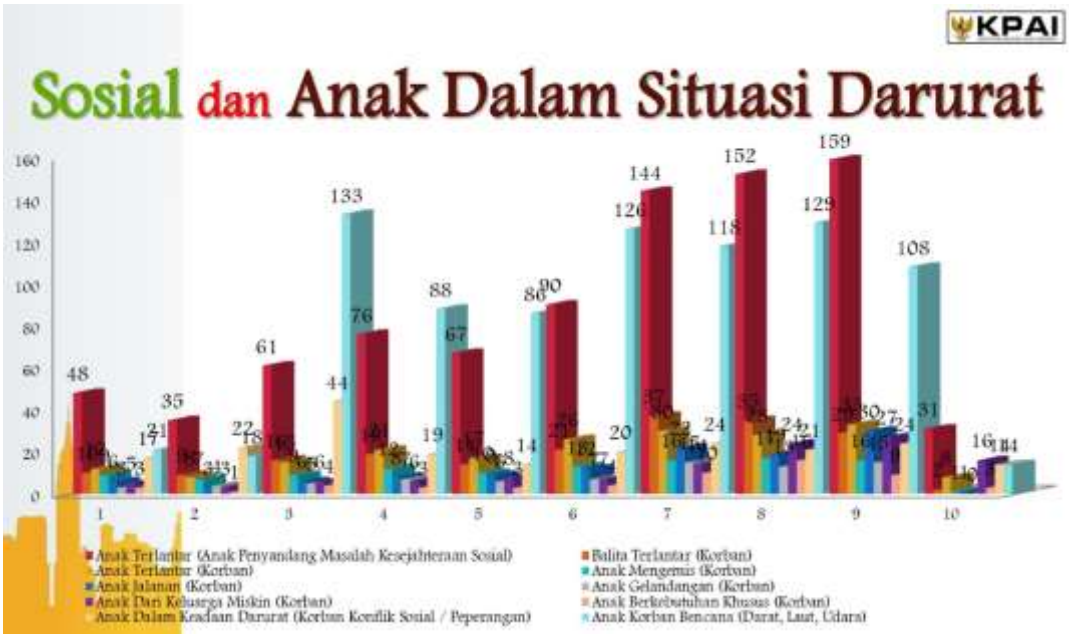
KPAI
Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
48
17
21
35
22
18
61
44
133
76
88
67
19
14
86
90
20
126
144
24
118
152
129
159
108
31
16
14
Anak Terlantar (Anak Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial)
Anak Terlantar (Korban)
Anak Jalanan (Korban)
Anak Dari Keluarga Miskin (Korban)
Anak Dalam Keadaan Darurat (Korban Konflik Sosial / Peperangan)
Balita Terlantar (Korban)
Anak Mengemis (Korban)
Anak Gelandangan (Korban)
Anak Berkebutuhan Khusus (Korban)
Anak Korban Bencana (Darat, Laut, Udara)
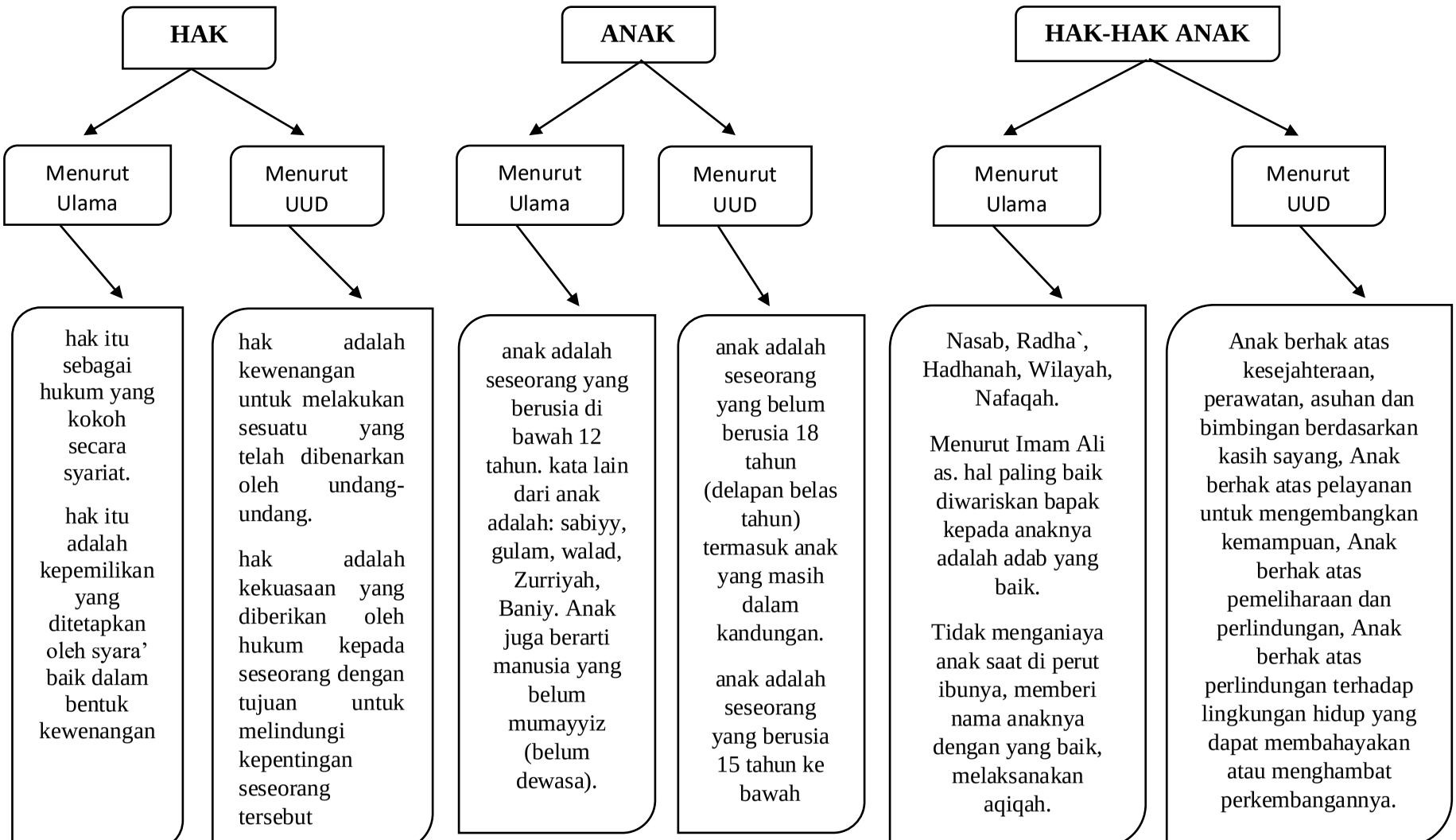
TABEL KESIMPULAN BAB III